



UNIVERSITAS MADURA
Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231,
325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan
web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id

KODE

BPM-UNIRA/SM-III.03/02/23

DOKUMEN
STANDAR
MUTU

STANDAR SPMI
UNIVERSITAS MADURA
(UNIRA)

TANGGAL
DIKELUARKAN

25 September 2023


Revisi 2

30 September 2023



**STANDAR
PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**


UNIVERSITAS MADURA
2023

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	: BPM-UNIRA/SM-III.03/02/23
		Tanggal	: 30 September 2023
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 7

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	




	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.03/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 7

1	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat.
---	-----------------------------	---



		<p>3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
2	Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	<p>Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM Universitas Madura. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.</p>
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar proses PkM adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Ketua LPPM 3. Tim Pakar/Reviewer 4. Pimpinan Fakultas dan Program Studi 5. Pelaksana pengabdian

4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Kegiatan PkM dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 3. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 5. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. 6. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menyediakan pedoman tertulis tentang pelaksanaan kegiatan PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan. 2. Ketua LPPM menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 3. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.



		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua LPPM memastikan bahwa kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan. 5. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 6. Pelaksana kegiatan PkM harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan PkM mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM. 7. Ketua LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan. 8. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 9. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman. 10. Seminar kemajuan dilaksana maksimal 3 bulan oleh LPPM setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya. 11. Pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.
6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada Masyarakat. 2. Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Madura. 3. Rektor mengeluarkan SK Tim Penilai Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.



7	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian
		1. LPPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	1. Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
		2. Ketua LPPM memastikan proses baku pelaksanaan kegiatan PkM.	2. Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Kepemilikan dokumen	1. 100% PkM dilengkapi



		perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.	dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.
		2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	2. Semua PkM yang dilakukan dosen melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
8	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar proses pengabdian adalah: 1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dokumen Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura.	
9	Referensi	1. Permenrdikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XVI Tahun 2023 4. Renstra Universitas Madura tahun 2021/2022-2024/2025	

